



## PUTUSAN

Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Ngw

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |   |   |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap       | : | Chusnul Adnan Bin Widjianto;  |
| 2. Tempat lahir       | : | Tuban;  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 54 tahun/21 Juli 1968;  |
| 4. Jenis kelamin      | : | Laki-laki;  |
| 5. Kebangsaan         | : | Indonesia;  |
| 6. Tempat tinggal     | : | Dusun Kedinding Rt. 003 Rw. 002 Desa Sekardadi,<br>Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban; |
| 7. Agama              | : | Islam;  |
| 8. Pekerjaan          | : | Karyawan swasta;  |

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa menghadap sendiri;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Ngw tanggal 4 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Ngw tanggal 4 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CHUSNUL ADNAN Bin WIDJANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaianya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau atau barang**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 ayat (1) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan**, dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CHUSNUL ADNAN Bin WIDJANTO dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsidiar 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) kendaraan jenis truck tangka tronton nomor polisi W-8835-UQ, 1 (satu) SIM BII Umum atas nama CHUSNUL ADNAN **dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa**;
4. Menghukum Terdakwa CHUSNUL ADNAN Bin WIDJANTO untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) .

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya berupa permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dengan alasan Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

----- Bawa Terdakwa CHUSNUL ADNAN Bin WIDJANTO pada hari Rabu tanggal 9 Pebruari 2022 sekira jam 00.30 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun 2022, bertempat di jalan Ngawi-Bojonegoro km 7-8 Desa Ngawi Purba Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi, setidak-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, **mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaianya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang**, yang dilakukan dengan cara :

----- Mulanya pada hari Selasa tanggal 8 Pebruari 2022 sekira jam 18.00 wib Terdakwa dengan mengemudikan Kendaraan Bermotor jenis truck tronton tangki Hino Ranger 5000 Nomor Polisi W-8835-UQ dengan muatan semen curah berat sekitar 30 (tiga puluh) ton berangkat dari Tuban tujuan Yogyakarta dengan kecepatan rata-rata 30-40 km/jam dan sesampainya di jalan Ngawi-Bojonegoro km 7-8 Desa Ngawi Purba Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi dengan kondisi jalan menurun Terdakwa lalai untuk mengurangi laju kecepatan kendaraan yang dikemudikannya dengan cara mengerem serta mengurangi gigi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persneling dari yang besar ke posisi gigi perneleng kecil agar laju kendaraan mudah dikendalikan tetapi Terdakwa berusaha untuk memindahkan dari gigi persneleng 4 (empat) ke gigi persneleng posisi 5 (lima) dan pada saat ditambah gigi persneleng sulit untuk berpindah dan masih dalam posisi gigi perseneleng netral sehingga pada saat jalan menurun kendaraan melaju semakin cepat dan karena kendaraan bermuatan berat sehingga sulit untuk dikendalikan sehingga Terdakwa menjadi gugup dan berusaha untuk mengurangi laju kecepatan dengan cara mengerem tetapi karena sering dilakukan pengereman mengakibatkan rem kendaraan kehabisan angin dan Terdakwa tidak dapat lagi dapat mengendalikan kendaraan sehingga pada saat jalan menanjak kendaraan tidak kuat untuk naik dan berjalan mundur sehingga kendaraan yang dikemudikan Terdakwa pada bagian samping kiri belakang menabrak pembatas jembatan yang mengakibatkan rangka jembatan mengalami perubahan sehingga tidak dapat difungsikan lagi sehingga pihak dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) mengalami kerugian.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

---

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sunarto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 sekitar pukul 00.30 Wib bertempat di Jalan Ngawi-Bojonegoro km 7-8 Desa Ngawi Purba Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi karena kelalaian Terdakwa pada saat mengemudikan kendaraan jenis truck tronton tangki Hino Ranger 5000 Nomor Polisi W-8835-UQ dengan muatan semen curah sehingga mengakibatkan kendaraan yang dikemudikan Terdakwa pada bagian samping kiri belakang menabrak pembatas jembatan yang mengakibatkan rangka jembatan mengalami perubahan sehingga tidak dapat difungsikan lagi;
- Bahwa mulanya pada saat Saksi sedang melaksanakan tugas jaga di Pos Laka I mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di Jalan Ngawi-Bojonegoro km 7-8 Desa Ngawi Purba Kecamatan Ngawi

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kabupaten Ngawi telah terjadi kecelakaan tunggal yaitu kendaraan truck yang dikemudikan Terdakwa tidak kuat naik di jalan tanjakan sehingga mundur dan menabrak rangka jembatan;

- Bahwa atas laporan tersebut kemudian Saksi menuju lokasi kecelakaan dan sesampainya di lokasi, Saksi melihat kendaraan truck tangki jenis tronton merk Hino Ranger 5000 Nomor Polisi W-8835-UQ dengan muatan semen curah berhenti dengan posisi menyerong diatas jembatan dan posisi bodi pojok bagian belakang sebelah kanan menyangkut pembatas jembatan dan kondisi jembatan mengalami kerusakan;
- Bahwa selanjutnya Saksi melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) dengan membuat Sket Gambar dan meminta keterangan dari para Saksi maupun keterangan dari Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa penyebab terjadinya kecelakaan tunggal tersebut adalah dikarenakan kondisi persneling yang mengalami kerusakan yaitu pada saat Terdakwa akan memindahkan dari gigi persneleng 4 (empat) ke gigi persneleng posisi 5 (lima) untuk berpindah dan masih dalam posisi gigi perseneleng netral sehingga pada saat jalan menurun kendaraan melaju semakin cepat dan karena kendaraan bermuatan berat sehingga sulit untuk dikendalikan sehingga Terdakwa menjadi gugup dan berusaha untuk mengurangi laju kecepatan dengan cara mengerem tetapi karena sering dilakukan pengereman mengakibatkan rem kendaraan kehabisan angin dan Terdakwa tidak dapat lagi dapat mengendalikan kendaraan sehingga pada saat jalan menanjak kendaraan tidak kuat untuk naik dan berjalan mundur sehingga kendaraan yang dikemudikan Terdakwa pada bagian samping kiri belakang menabrak pembatas jembatan yang mengakibatkan rangka jembatan mengalami kerusakan;
- Bahwa titik tabrak berada diatas jembatan sebelah timur marka jalan;
- Bahwa akibat kelalaian Terdakwa pada saat mengemudikan kendaraan jenis truck tronton mengakibatkan rangka jembatan mengalami kerusakan;
- Bahwa dalam mengemudikan kendaraannya Terdakwa telah dilengkapi dengan Surat Ijin Mengemudi BII Umum dan kendaraan dilengkapi dengan surat berupa STNK;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Siti Sekar Gondo Arum, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 sekitar pukul 00.30 Wib bertempat di Jalan Ngawi-Bojonegoro km 7-8 Desa Ngawi Purba Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi karena kelalaian Terdakwa pada saat mengemudikan kendaraan jenis truck tronton tangki Hino Ranger 5000 Nomor Polisi W-8835-UQ dengan muatan semen curah sehingga mengakibatkan kendaraan yang dikemudikan Terdakwa pada bagian samping kiri belakang menabrak pembatas jembatan yang mengakibatkan rangka jembatan mengalami perubahan sehingga tidak dapat difungsikan lagi;
- Bahwa Saksi bekerja di Dinas Pekerjaan Umum dengan jabatan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di wilayah Babat-Bojonegoro-Padangan-Ngawi;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kejadian kecelakaan tunggal tersebut yaitu pada saat Saksi berada di Surabaya mendapatkan kabar melalui handphone bahwa telah terjadi kecelakaan di Jembatan Ngantru;
- Bahwa dari kabar tersebut kemudian Saksi langsung melakukan koordinasi dengan tim untuk segera menormalisasi arus lalu lintas dan selanjutnya berangkat menuju tempat kejadian kecelakaan;
- Bahwa sesampainya di lokasi kejadian, Saksi melihat ada kendaraan jenis truck tangki berhenti diatas jembatan dalam keadaan menyangkut di pembatas jembatan dan rangka jembatan mengalami kerusakan;
- Bahwa selanjutnya Saksi melakukan evaluasi terhadap kerusakan yang dialami akibat benturan dari kendaraan truck tangki yang dikemudikan Terdakwa;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut rangka jembatan mengalami perubahan sehingga tidak dapat difungsikan lagi dan pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) mengalami kerugian tetapi pada saat ini telah dilakukan perbaikan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 sekitar pukul 00.30 Wib bertempat di Jalan Ngawi-Bojonegoro km 7-8 Desa Ngawi Purba Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi karena kelalaian Terdakwa pada saat mengemudikan kendaraan jenis truck tronton tangki Hino Ranger 5000 Nomor Polisi W-8835-UQ dengan muatan semen curah sehingga mengakibatkan kendaraan yang dikemudikan Terdakwa pada bagian samping kiri belakang menabrak pembatas jembatan yang mengakibatkan rangka jembatan mengalami perubahan sehingga tidak dapat difungsikan lagi;
- Bahwa mulanya pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 sekitar pukul 18.00 Wib, Terdakwa dengan mengemudikan Kendaraan Bermotor jenis truck tronton tangki Hino Ranger 5000 Nomor Polisi W-8835-UQ dengan muatan semen curah berat sekitar 30 (tiga puluh) ton berangkat dari Tuban tujuan Yogyakarta dengan kecepatan rata-rata 30-40 km/jam;
- Bahwa sesampainya di Jalan Ngawi-Bojonegoro km 7-8 Desa Ngawi Purba Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi dengan kondisi jalan menurun Terdakwa lalai untuk mengurangi laju kecepatan kendaraan yang dikemudikannya dengan cara mengerem serta mengurangi gigi persneling dari yang besar ke posisi gigi perneleng kecil agar laju kendaraan mudah dikendalikan;
- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa akan memindahkan dari gigi persneleng 4 (empat) ke gigi persneleng posisi 5 (lima) gigi terjadi kerusakan yaitu gigi persneleng tidak dapat dipindahkan dan masih dalam posisi gigi perseneleng netral;
- Bahwa akibatnya pada saat jalan menurun kendaraan yang dikemudikan Terdakwa melaju semakin cepat dan karena kendaraan bermuatan berat sehingga sulit untuk dikendalikan sehingga Terdakwa menjadi gugup dan berusaha untuk mengurangi laju kecepatan dengan cara mengerem;
- Bahwa karena sering dilakukan penggereman sehingga rem kendaraan truck kehabisan angin dan Terdakwa tidak dapat lagi mengendalikan kendaraan sehingga pada saat jalan menanjak kendaraan tidak kuat untuk naik yang akibatnya kendaraan truck berjalan mundur dan tidak dapat dikendalikan sehingga kendaraan yang dikemudikan Terdakwa pada bagian samping kiri belakang menabrak rangka pembatas jembatan;
- Bahwa akibat benturan dengan body kendaraan Terdakwa tersebut mengakibatkan rangka jembatan mengalami kerusakan dan tidak dapat difungsikan lagi;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya telah diberitahukan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan jenis truck tronton tangki nomor polisi W 8835 UQ;
- 1 (satu) buah SIM BII Umum atas nama Chusnul Adnan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 sekitar pukul 00.30 Wib bertempat di Jalan Ngawi-Bojonegoro km 7-8 Desa Ngawi Purba Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi karena kelalaian Terdakwa pada saat mengemudikan kendaraan jenis truck tronton tangki Hino Ranger 5000 Nomor Polisi W-8835-UQ dengan muatan semen curah sehingga mengakibatkan kendaraan yang dikemudikannya Terdakwa pada bagian samping kiri belakang menabrak pembatas jembatan yang mengakibatkan rangka jembatan mengalami perubahan sehingga tidak dapat difungsikan lagi;
- Bahwa mulanya pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 sekitar pukul 18.00 Wib, Terdakwa dengan mengemudikan Kendaraan Bermotor jenis truck tronton tangki Hino Ranger 5000 Nomor Polisi W-8835-UQ dengan muatan semen curah berat sekitar 30 (tiga puluh) ton berangkat dari Tuban tujuan Yogyakarta dengan kecepatan rata-rata 30-40 km/jam;
- Bahwa sesampainya di Jalan Ngawi-Bojonegoro km 7-8 Desa Ngawi Purba Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi dengan kondisi jalan menurun Terdakwa lalai untuk mengurangi laju kecepatan kendaraan yang dikemudikannya dengan cara mengerem serta mengurangi gigi persneling dari yang besar ke posisi gigi perneleng kecil agar laju kendaraan mudah dikendalikan;
- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa akan memindahkan dari gigi persneleng 4 (empat) ke gigi persneleng posisi 5 (lima) gigi terjadi kerusakan yaitu gigi persneleng tidak dapat dipindahkan dan masih dalam posisi gigi perseneleng netral;
- Bahwa akibatnya pada saat jalan menurun kendaraan yang dikemudikannya Terdakwa melaju semakin cepat dan karena kendaraan bermuatan berat sehingga sulit untuk dikendalikan sehingga Terdakwa menjadi gugup dan berusaha untuk mengurangi laju kecepatan dengan cara mengerem;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa karena sering dilakukan pengereaman sehingga rem kendaraan truck kehabisan angin dan Terdakwa tidak dapat lagi mengendalikan kendaraan sehingga pada saat jalan menanjak kendaraan tidak kuat untuk naik yang akibatnya kendaraan truck berjalan mundur dan tidak dapat dikendalikan sehingga kendaraan yang dikemudikan Terdakwa pada bagian samping kiri belakang menabrak rangka pembatas jembatan;
- Bawa akibat benturan dengan body kendaraan Terdakwa tersebut mengakibatkan rangka jembatan mengalami kerusakan dan tidak dapat difungsikan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalanyang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor;
3. Yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;
4. Dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **Chusnul Adnan Bin Widjianto** sebagai Terdakwa yang berdasarkan pengakuan Terdakwa adalah benar yang dihadapkan ke persidangan ini bernama **Chusnul Adnan Bin Widjianto** dengan identitas tersebut dimuka, sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum untuk dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, sehingga person yang diajukan di persidangan sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa selama pemeriksaan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dipersalahkan karena melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

## Ad. 2. Unsur yang mengemudikan Kendaraan Bermotor :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan menerangkan Terdakwa adalah pengemudi kendaraan bermotor berupa truck tronton tangki Hino Ranger 5000;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

## Ad. 3. Unsur yang karena kelalaianya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan menerangkan pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 sekitar pukul 00.30 Wib bertempat di Jalan Ngawi-Bojonegoro km 7-8 Desa Ngawi Purba Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi karena kelalaian Terdakwa pada saat mengemudikan kendaraan jenis truck tronton tangki Hino Ranger 5000 Nomor Polisi W-8835-UQ dengan muatan semen curah sehingga mengakibatkan kendaraan yang dikemudikan Terdakwa pada bagian samping kiri belakang menabrak pembatas jembatan yang mengakibatkan rangka jembatan mengalami perubahan sehingga tidak dapat difungsikan lagi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan mulanya pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 sekitar pukul 18.00 Wib, Terdakwa dengan mengemudikan Kendaraan Bermotor jenis truck tronton tangki Hino Ranger 5000 Nomor Polisi W-8835-UQ dengan muatan semen curah berat sekitar 30 (tiga puluh) ton berangkat dari Tuban tujuan Yogyakarta dengan kecepatan rata-rata 30-40 km/jam, lalu sesampainya di Jalan Ngawi-Bojonegoro km 7-8 Desa Ngawi Purba Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi dengan kondisi jalan menurun Terdakwa lalai untuk mengurangi laju kecepatan kendaraan yang dikemudikannya dengan cara mengerem serta mengurangi gigi persneling dari yang besar ke posisi gigi perneleng kecil agar laju kendaraan mudah dikendalikan. Kemudian pada saat Terdakwa akan memindahkan dari gigi persneleng 4 (empat) ke gigi persneleng posisi 5 (lima) gigi terjadi kerusakan yaitu gigi persneleng tidak dapat dipindahkan dan masih dalam posisi gigi perseneleng netral dan akibatnya pada saat jalan menurun kendaraan yang dikemudikan Terdakwa melaju semakin cepat dan karena kendaraan bermuatan berat sehingga sulit untuk dikendalikan sehingga Terdakwa menjadi gugup dan berusaha untuk mengurangi laju kecepatan dengan cara mengerem selanjutnya karena sering dilakukan penggereman sehingga rem kendaraan truck kehabisan angin dan Terdakwa tidak dapat lagi mengendalikan kendaraan sehingga pada saat jalan menanjak kendaraan tidak kuat untuk naik yang akibatnya kendaraan truck berjalan mundur dan tidak dapat dikendalikan sehingga kendaraan yang dikemudikan Terdakwa pada bagian samping kiri belakang menabrak rangka pembatas jembatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;  
Ad. 4. Unsur dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, akibat benturan dengan body kendaraan Terdakwa tersebut mengakibatkan rangka jembatan mengalami kerusakan dan tidak dapat difungsikan lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa bunyi pasal yang unsurnya terbukti dikenakan terhadap Terdakwa yaitu Pasal 310 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan ancaman kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda maka Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut dengan ketentuan pidana terhadap pidana denda apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana lainnya yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dan penjatuhan pidana sebagaimana yang akan diputuskan ini bukan merupakan sarana balas dendam akan tetapi adalah sebagai sarana edukatif bagi diri Terdakwa agar di kemudian hari dapat menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya sehingga Majelis Hakim mempunyai pertimbangan tersendiri dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa sesuai dengan rasa keadilan, hati nurani dan mempertimbangkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini serta berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhi kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya Terdakwa tidak ditangkap dan ditahan dalam proses penuntutan perkara ini, maka pidana yang dijatuhi terhadap Terdakwa tidak perlu dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara yang lamanya ditetapkan dalam amar putusan yang akan dijalani oleh Terdakwa setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim memandang tidak perlu lagi untuk menahan Terdakwa dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan jenis truck tangki tronton nomor polisi W 8835 UQ dan 1 (satu) buah SIM BII Umum atas nama Chusnul Adnan yang telah disita dari Terdakwa maka perlu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan rangka jembatan mengalami kerusakan; Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP jo Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Chusnul Adnan Bin Widjianto** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan barang** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan** dan denda **Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan jenis truck tangki tronton nomor polisi W 8835 UQ;
- 1 (satu) buah SIM BII Umum atas nama Chusnul Adnan;

**Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;**

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari **Selasa** tanggal **30 Agustus 2022** oleh kami,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Ngw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H. sebagai Hakim Ketua, Achmad Fachrurrozi, S.H. dan Ariandy, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Djoko Santoso, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh Wignyo Yulianto, S.H., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmad Fachrurrozi, S.H.

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

Ariandy, S.H.

Panitera Pengganti,

Djoko Santoso, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)